



**PUTUSAN**

Nomor 363/Pid.Sus/2021/PN Kdi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : SEPTI WIDIASTUTI alias ECI binti LA ODE ISKANDAR KADAKA.
2. Tempat lahir : Kendari.
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun / 30 September 1989.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Budi Utomo Lrg.Lasiwoi Kelurahan Kadia Kecamatan Kadia Kota Kendari.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2021 sampai dengan tanggal 11 Juni 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Juli 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021;

Terdakwa didampingi oleh Ahmad Fajar Adi ,S.H. sebagai Advokat dan Penasehat Hukum dari LBH KASASI SULTRA yang beralamat di Jalan Dr.Sam Ratulangi No.130 Kelurahan Kemaraya Kecamatan Kendari Barat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Kendari, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 22 Juni 2021, untuk mendampingi terdakwa sebagaimana terlampir dalam berkas perkara.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 363/Pid.Sus/2021/PN Kdi tanggal 16 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 363/Pid.Sus/2021/PN Kdi. tanggal 16 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SEPTI WIDIASTUTI Alias ECI Binti LA ODE ISKANDAR KADAKA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 gram " sebagaimana di maksud dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SEPTI WIDIASTUTI Alias ECI Binti LA ODE ISKANDAR KADAKA dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan DENDA sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) Bulan penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 2 (dua) paket/saset berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat netto  $\pm$  5,0047 Gram
  - 1 (satu) bungkus plastik bekas snack kacang ayam telur.
  - 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna avolution.
  - 1 (satu) Unit Handphone (HP) Merek Samsung warna putih beserta Sim Cardnya ;Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2021/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya serta seringan-ringanya karena Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA :**

Bahwa terdakwa SEPTI WIDIASTUTI Alias ECI Binti LA ODE ISKANDAR KADAKA pada hari Kamis tanggal 11 Pebruari 2021 sekitar jam 14.30 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Pebruari tahun 2021, bertempat di lorong SLB Mandara Jalan Antero Hamra Kelurahan Bende Kecamatan Kadia Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 gram yaitu narkotika jenis shabu dengan berat netto 5,0047 gram, yang dilakukan terdakwa sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 11 Pebruari 2021 sekitar jam 12.00 Wita terdakwa menelphon Edi yang telah dikenal sebagai narapidana di Lapas Kendari, saat itu terdakwa memesan narkotika jenis shabu kepada EDI sebanyak 0,5 gram (nol koma lima gram) yang akan dibeli dengan harga sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu EDI menyuruh terdakwa untuk mentransfer uang ke rekening BCA atas nama SUBANDI .
- Lalu terdakwa menelphon saksi SATMAR EDI SAPUTRO untuk mengantar terdakwa dengan alasan akan mengambil laundry dengan menjanjikan uang imbalan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus rokok apabila saksi SATMAR EDI SAPUTRO mau mengantar terdakwa, lalu sekitar jam 13.30 saksi SATMAR EDI SAPUTRO menjemput terdakwa lalu terdakwa pergi mentransfer uang di ATM, lalu bukti transfer dikirim ke EDI melalui Wath shap, lalu EDI





menyuruh terdakwa pergi ke sekitar MTQ namun setelah terdakwa menunggu, EDI menelphon menyuruh terdakwa pergi ke depan Madrasah Aliyah Negeri 1 Kendari namun setelah terdakwa menunggu, EDI menelphon menyuruh terdakwa pergi ke lorong SLB Mandara Jalan Antero Hamra Kelurahan Bende Kecamatan Kadia Kota Kendari lalu terdakwa disuruh mengambil narkotika jenis shabu yang dibungkus bekas bungkusan kacang telur di ujung pondasi bangunan di bawah pohon pepaya yang tidak mempunyai daun, setelah terdakwa tiba di tempat tersebut terdakwa turun dari mobil dan langsung mengambil pembungkus bekas bungkusan kacang ayam telur yang berisi narkotika jenis shabu di ujung pondasi bangunan di bawah pohon pepaya yang tidak mempunyai daun namun aparat Kepolisian mengetahui perbuatan terdakwa tersebut sehingga aparat Kepolisian yang berada disekitar tempat tersebut langsung mengamankan terdakwa lalu memeriksa bungkusan kacang ayam telur yang sedang dikuasai terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok evolution yang berisi 2 (dua) bungkus sachet narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit HP Samsung milik terdakwa lalu aparat Kepolisian membawa terdakwa bersama barang bukti ke Polda Sultra untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa sudah lima kali membeli narkotika jenis shabu kepada EDI yaitu yang pertama pada awal bulan April 2020, yang kedua pada Bulan Mei 2020, yang ketiga pada awal bulan November 2020, yang keempat pada awal bulan Pebruari 2020, dan yang ke lima pada hari Kamis tanggal 11 Pebruari 2021.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan Kendari nomor LAB : PP.01.01.115.1151.02.31 tanggal 24 Pebruari 2021 menyimpulkan bahwa barang bukti kristal putih sebanyak 2 (dua) sachet plastik BB 1 s/d BB 2 (kode sampel 21.115.11.01.05.034) dengan berta Netto 5,0047 gram tersebut adalah BENAR mengandung metamfetamin Narkotika Gol I dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan orang atau pihak yang diperbolehkan menurut ketentuan perUndang-Undangan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 gram, dan perbuatan terdakwa tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa SEPTI WIDIASTUTI Alias ECI Binti LA ODE ISKANDAR KADAKA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU :

KEDUA

Bahwa terdakwa SEPTI WIDIASTUTI Alias ECI Binti LA ODE ISKANDAR KADAKA pada hari Kamis tanggal 11 Pebruari 2021 sekitar jam 14.30 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Pebruari tahun 2021, bertempat di lorong SLB Mandara Jalan Antero Hamra Kelurahan Bende Kecamatan Kadia Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 gram yaitu narkotika jenis shabu dengan berat netto 5,0047 gram, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 11 Pebruari 2021 sekitar jam 12.00 Wita terdakwa menelphon Edi yang telah dikenal sebagai narapidana di Lapas Kendari, saat itu terdakwa memesan narkotika jenis shabu kepada EDI, kemudian terdakwa menelphon saksi SATMAR EDI SAPUTRO untuk mengantar terdakwa dengan alasan akan mengambil laundry dengan menjanjikan uang imbalan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus rokok apabila saksi SATMAR EDI SAPUTRO mau mengantar terdakwa, lalu sekitar jam 13.30 saksi SATMAR EDI SAPUTRO menjemput terdakwa lalu terdakwa pergi mentransfer uang di ATM, lalu bukti transfer dikirim ke EDI melalui Wath shap, lalu EDI menyuruh terdakwa pergi ke sekitar MTQ namun setelah terdakwa menunggu, EDI menelphon menyuruh terdakwa pergi ke depan Madrasah Aliyah Negeri 1 Kendari namun

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2021/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah terdakwa menunggu, EDI menelphon menyuruh terdakwa pergi ke lorong SLB Mandara Jalan Antero Hamra Kelurahan Bende Kecamatan Kadia Kota Kendari lalu terdakwa disuruh mengambil narkotika jenis shabu yang dibungkus bekas bungkusan kacang telur di ujung pondasi bangunan di bawah pohon pepaya yang tidak mempunyai daun, setelah terdakwa tiba di tempat tersebut terdakwa turun dari mobil dan langsung mengambil pembungkus bekas bungkusan kacang ayam telur yang berisi narkotika jenis shabu di ujung pondasi bangunan di bawah pohon pepaya yang tidak mempunyai daun namun aparat Kepolisian mengetahui perbuatan terdakwa tersebut sehingga aparat Kepolisian yang berada disekitar tempat tersebut langsung mengamankan terdakwa lalu memeriksa bungkusan kacang ayam telur yang sedang dikuasai terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok evolution yang berisi 2 (dua) bungkus sachet narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit HP Samsung milik terdakwa lalu aparat Kepolisian membawa terdakwa bersama barang bukti ke Polda Sultra untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan Kendari nomor LAB : PP.01.01.115.1151.02.31 tanggal 24 Pebruari 2021 menyimpulkan bahwa barang bukti kristal putih sebanyak 2 (dua) sachet plastik BB 1 s/d BB 2 (kode sampel 21.115.11.01.05.034) dengan berta Netto 5,0047 gram tersebut adalah BENAR mengandung metamfetamin Narkotika Gol I dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan orang atau pihak yang diperbolehkan menurut ketentuan perUndang-Undangan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 gram, dan perbuatan terdakwa tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa SEPTI WIDIASTUTI Alias ECI Binti LA ODE ISKANDAR KADAKA sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU :  
KETIGA

Bahwa terdakwa SEPTI WIDIASTUTI Alias ECI Binti LA ODE ISKANDAR KADAKA pada hari Sabtu tanggal 06 Pebruari 2021 sekitar jam 13.00 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Pebruari tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Budi Utomo Lrg.Lasiwoi Kelurahan Kadia Kecamatan Kadia Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri yaitu narkotika jenis shabu, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 06 Pebruari 2021 sekitar jam 13.00 Wita bertempat di Jalan Budi Utomo Lrg.Lasiwoi Kelurahan Kadia Kecamatan Kadia Kota Kendari terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu dengan cara awalnya terdakwa membuat bong berupa botol air mineral lalu diisi air setengah lalu terdakwa memasang dua batang pipet plastik di penutup botol yang telah dilubangi, satu pipet plastik digunakan untuk mengisap asap shabu dan satu pipet plastik disambungkan dengan pireks kaca berisi shabu lalu pireks dipanaskan dengan menggunakan korek gas sampai shabu yang ada dalam pireks meleleh sehingga shabu berasap lalu terdakwa mengisap asap shabu melalui pipet yang terhubung dengan botol yang berisi air, asap shabu tersebut dihisap seperti sedang merokok.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan orang atau pihak yang diperbolehkan menurut ketentuan perUndang-Undangan untuk menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan fisik dan sample urine pada hari Kamis tanggal 11 Pebruari 2021 terhadap terdakwa SEPTI WIDIASTUTI Alias ECI Binti LA ODE ISKANDAR KADAKA

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2021/PN Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil pemeriksaan amphetamine (AMP) : Positif, dan Methamphetamine (Meth) : Positif.

Perbuatan terdakwa SEPTI WIDIASTUTI Alias ECI Binti LA ODE ISKANDAR KADAKA sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. I GUSTI NGURAH SUBAWA ,S.H. menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
  - Bahwa saksi diperiksa dan dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa terkait Narkotika jenis shabu;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Pebruari 2021 sekitar jam 14.30, bertempat di lorong SLB Mandara Jalan Antero Hamra Kelurahan Bende Kecamatan Kadia Kota Kendari, Terdakwa ditangkap karena sedang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram ;
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan pada saat setelah dilakukakan penangkapan terhadap terdakwa barulah saksi tahu namanya yaitu Septi Widiastuti Alias Eci Binti La Ode Iskandar Kadaka, saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa ;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Pebruari 2021, saksi bersama Tim Ditresnarkoba Polda Sultra, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar lorong SLB Mandara Jalan Antero Hamra Kelurahan Bende Kecamatan Kadia Kota Kendari, sering dijadikan tempat untuk melakukan penyalagunaan dan peredaran gelap narkotika ;
  - Bahwa berdasarkan informasi tersebut lalu saksi bersama Tim Direktur Reserse Narkoba Polda Sultra yang berjumlah 7 orang melakukan penyelidikan dan pengamatan di tempat tersebut untuk mengetahui kebenaran tersebut, ;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2021/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Pebruari 2021 sekitar jam 11.00 saksi bersama Tim Direktur Reserse Narkoba Polda Sultra kembali melakukan pengamatan di tempat tersebut berdasarkan informasi yang didapatkan dan beberapa jam kemudian yaitu sekitar 14.30 wita saksi bersama Tim melihat 1 (satu) unit mobil Terios warna silver masuk ke dalam lorong SLB Mandara lalu berhenti di sekitar SLB (Sekolah Luar Biasa) lalu terlihat seorang perempuan turun dari mobil lalu mengambil sesuatu ;
- Bahwa kemudian saksi bersama Tim Direktur Reserse Narkoba Polda Sultra langsung mendekati mobil dan perempuan tersebut yaitu terdakwa, dan berhasil mengamankan terdakwa dan seorang laki-laki yaitu saksi SATMAR EDI SAPUTRO;
- Bahwa selanjutnya saksi pergi memanggil masyarakat yaitu saksi Mahmud, SE dan Amir Salam untuk menyaksikan proses pengeledahan terdakwa;
- Bahwa saksi bersama Tim Direktur Reserse Narkoba Polda Sultra melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi SATMAR EDI SAPUTRO, dan saat itu ditemukan 2 (dua) paket/saset berisi Narkotika jenis Shabu yang disimpan dalam pembungkus rokok sampoerna avolution dan dimasukkan dalam bungkus plastik bekas snack kacang ayam telur yang sedang dipegang oleh terdakwa dan diamankan juga 1 (satu) Unit Handphone (HP) Merek Samsung warna putih beserta Sim Cardnya ;
- Bahwa saksi bersama Tim Direktur Reserse Narkoba Polda Sultra melakukan interogasi, dan terdakwa menjelaskan bahwa saksi SATMAR EDI SAPUTRO tidak mengetahui jika terdakwa akan mengambil bungkus yang berisi narkotika jenis shabu, terdakwa hanya meminta saksi SATMAR EDI SAPUTRO untuk mengantarkan terdakwa pergi mengambil laundry ;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari EDI yang sedang berada di Lapas Kelas II Kendari yang masih berstatus narapidana , terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dengan cara ditempel ;
- Bahwa kemudian saksi bersama Tim Direktur Reserse Narkoba Polda Sultra langsung menuju ke Lapas Kelas II Kendari dan berkoordinasi dengan petugas Lapas Kelas II Kendari lalu petugas

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2021/PN Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lapas Kelas II Kendari melakukan pengecekan terhadap narapidana di Lapas Kelas II Kendari namun tidak ada daftar nama EDI sebagai narapidana di Lapas Kelas II Kendari ;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama Tim Direktur Reserse Narkoba Polda Sultra menelphon nomor HP milik EDI yang ada dalam HP milik terdakwa tetapi nomor HP tersebut sudah tidak aktif ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib untuk menerima, membawa, memiliki, menguasai, menyimpan, dan mengkosumsi Narkotika;

- Bahwa saat penangkapan terdakwa tersebut disaksikan oleh masyarakat sekitar;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi adalah benar semua;

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan saksi pada saat Penyidikan adalah benar semua.

Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut.

## 2. MUSTAFA. menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Pebruari 2021 sekitar jam 14.30, bertempat di lorong SLB Mandara Jalan Antero Hamra Kelurahan Bende Kecamatan Kadia Kota Kendari, Terdakwa ditangkap karena sedang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan pada saat setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa barulah saksi mengetahui namanya yaitu Septi Widiastuti Alias Eci Binti La Ode Iskandar Kadaka (terdakwa), serta saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Pebruari 2021, saksi bersama Tim Ditresnarkoba Polda Sultra, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar lorong SLB Mandara Jalan Antero Hamra Kelurahan Bende Kecamatan Kadia Kota Kendari, karena sering dijadikan tempat untuk melakukan penyalagunaan dan peredaran gelap narkotika ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut lalu saksi bersama Tim Direktur Reserse Narkoba Polda Sultra yang berjumlah 7 orang melakukan penyelidikan dan pengamatan di tempat tersebut untuk mengetahui kebenaran tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Pebruari 2021 sekitar jam 11.00 wita, saksi bersama Tim Direktur Reserse Narkoba Polda Sultra kembali melakukan pengamatan dan penyelidikan di tempat tersebut berdasarkan informasi yang didapatkan dan beberapa jam kemudian yaitu sekitar 14.30 wita saksi bersama Tim melihat 1 (satu) unit mobil Terios warna silver masuk ke dalam lorong SLB Mandara lalu berhenti di sekitar SLB (Sekolah Luar Biasa) lalu terlihat seorang perempuan turun dari mobil lalu mengambil sesuatu ;
- Bahwa kemudian saksi bersama Tim Direktur Reserse Narkoba Polda Sultra langsung mendekati mobil dan perempuan tersebut yaitu terdakwa, dan berhasil mengamankan terdakwa dan seorang laki-laki yaitu saksi SATMAR EDI SAPUTRO;
- Bahwa kemudian saksi pergi memanggil masyarakat yaitu saksi Mahmud, SE dan Amir Salam untuk menyaksikan proses penggeledahan ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama Tim Direktur Reserse Narkoba Polda Sultra melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi SATMAR EDI SAPUTRO, dan saat itu ditemukan 2 (dua) paket/saset berisi Narkotika jenis Shabu yang disimpan dalam pembungkus rokok sampoerna avolution dan dimasukkan dalam bungkus plastik bekas snack kacang ayam telur yang sedang dipegang oleh terdakwa dan diamankan juga 1 (satu) Unit Handphone (HP) Merek Samsung warna putih beserta Sim Cardnya ;
- Bahwa saksi bersama Tim Direktur Reserse Narkoba Polda Sultra melakukan interogasi, terdakwa menjelaskan bahwa saksi SATMAR EDI SAPUTRO tidak mengetahui jika terdakwa akan mengambil bungkus yang berisi narkotika jenis shabu, terdakwa hanya meminta saksi SATMAR EDI SAPUTRO untuk mengantar terdakwa pergi mengambil laundry ;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari EDI yang sedang berada di Lapas Kelas II Kendari yang masih berstatus narapidana ,

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2021/PN Kdi





terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dengan cara ditempel ;

- Bahwa kemudian saksi bersama Tim Direktur Reserse Narkoba Polda Sultra langsung menuju ke Lapas Kelas II Kendari dan berkoordinasi dengan petugas Lapas Kelas II Kendari lalu petugas Lapas Kelas II Kendari melakukan pengecekan terhadap narapidana di Lapas Kelas II Kendari namun tidak ada daftar nama EDI sebagai narapidana di Lapas Kelas II Kendari ;
- Bahwa saksi bersama Tim Direktur Reserse Narkoba Polda Sultra menelpon nomor HP milik EDI yang ada dalam HP milik terdakwa tetapi nomor HP tersebut sudah tidak aktif ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib untuk menerima, membawa, memiliki, menguasai, menyimpan, dan mengkonsumsi Narkotika;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi adalah benar semua;
- Bahwa semua BAP saksi pada saat Penyidikan adalah benar semua.

Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut.

**3. SATMAR EDI SAPUTRO, menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Pebruari 2021 sekitar jam 14.30 wita bertempat di lorong SLB Mandara Jalan Antero Hamra Kelurahan Bende Kecamatan Kadia Kota Kendari, Terdakwa ditangkap karena sedang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, dan saksi ada memiliki hubungan keluarga sebagai sepupu tiga kali namun tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh Tim Direktur Reserse Narkoba Polda Sultra, saksi sedang bersama terdakwa ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Pebruari 2021 sekitar jam 12.00 wita saksi menerima pesan melalui via whatsapp dari terdakwa meminta saksi untuk mengantar terdakwa pergi mengambil lounry tidak lama berselang terdakwa menelpon kembali sehingga saksi





menanyakan dimana terdakwa akan dijemput lalu terdakwa berkata sedang berada di rumahnya terdakwa ;

- Bahwa saksi mengambil mobil milik saksi untuk menjemput terdakwa, setelah bertemu dengan terdakwa, terdakwa menyuruh saksi untuk mengantar terdakwa pergi mengambil laundry ;

- Bahwa di perjalanan saksi melihat terdakwa berkomunikasi dengan seseorang melalui telepon lalu saksi bertanya siapakah yang telepon ko ? lalu terdakwa menjawab janganmi juga ko tau jangami juga kau kepo, setelah tiba di seputaran MTQ Kendari, terdakwa menyuruh saksi berhenti namun terdakwa tidak turun dari mobil kemudian terdakwa menyuruh saksi menuju ke sekitar Masrasah Aliyah Negeri Kendari (MAN Kendari), setelah tiba di depan MAN Kendari, terdakwa menyuruh saksi menuju ke lorong SLB Mandara Jalan Antero Hamra Kelurahan Bende Kecamatan Kadia Kota Kendari;

- Bahwa setelah tiba di dalam lorong SLB Mandara Jalan Antero Hamra Kelurahan Bende Kecamatan Kadia Kota Kendari, terdakwa turun dari mobil kemudian saksi melihat terdakwa sedang mengambil sebuah bungkusan ;

- Bahwa kemudian datang 4 (empat) orang dan mereka terlihat menggunakan lencana kewenangan yang langsung mengamankan terdakwa lalu mereka memperkenalkan diri sebagai aparat Kepolisian dari Direktur Reserse Narkoba Polda Sultra lalu meminta saksi turun dari mobil untuk menyaksikan penggeledahan apa sisi bungkusan yang sedang dipegang terdakwa ;

- Bahwa setelah dibuka ternyata berisi 2 (dua) paket/saset berisi Narkotika jenis Shabu yang disimpan dalam pembungkus rokok sampurna avolution dan dimasukkan dalam bungkus plastik bekas snack kacang ayam telur yang sedang dipegang oleh terdakwa dan diamankan juga 1 (satu) Unit Handphone (HP) Merek Samsung warna putih beserta Sim Cardnya ;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui jika terdakwa akan pergi mengambil Narkotika jenis Shabu, karena terdakwa hanya menyuruh saksi untuk mengantar terdakwa pergi mengambil laundry ;

- Bahwa saksi mengantar terdakwa untuk pergi mengambil laundry karena terdakwa menjanjikan saksi upah berupa uang ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib untuk menerima, membawa, memiliki, menguasai, menyimpan, dan mengkonsumsi Narkotika;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan pada saat Penyidikan;

Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Pebruari 2021 sekitar jam 14.30 wita bertempat di lorong SLB Mandara Jalan Antero Hamra Kelurahan Bende Kecamatan Kadia Kota Kendari, Terdakwa ditangkap karena sedang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram ;
- Bahwa saksi bersama Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Pebruari 2021 sekitar jam 14.30 wita bertempat di lorong SLB Mandara Jalan Antero Hamra Kelurahan Bende Kecamatan Kadia Kota Kendari karena terdakwa sedang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram ;
- Bahwa banyaknya Narkotika jenis Shabu yang ditemukan oleh Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra dari terdakwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu barang bukti berupa 2 (dua) paket/saset berisi Narkotika jenis Shabu ;
- Bahwa Narkotika jenis shabu milik terdakwa tersebut pada saat dilakukan penimbangan berat barang bukti tersebut adalah dengan berat bruto 5,21 gram atau berat netto 5,0047 gram ;
- Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Pebruari 2021 sekitar jam 12.00 wita terdakwa meng chat/berkomunikasi dengan EDI yang merupakan narapida Lapas Kelas II Kendari melalui via whatsapp untuk memesan / membeli Narkotika jenis Shabu sebanyak 0,45 gram dengan harga sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)





lalu EDI menyuruh terdakwa untuk mentransfer uang ke rekening BCA atas nama Subandi ;

- Bahwa terdakwa meng chat/berkomunikasi dengan saksi SATMAR EDI SAPUTRO dengan alasan agar mengantar terdakwa pergi mengambil laundry dan terdakwa menjanjikan akan memberi imbalan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) jika saksi SATMAR EDI SAPUTRO mengantar terdakwa ;

- Bahwa sekitar jam 13.30 wita saksi SATMAR EDI SAPUTRO datang di rumah terdakwa untuk menjemput terdakwa dengan mengendarai mobil terios lalu terdakwa menyuruh SATMAR EDI SAPUTRO untuk terlebih dahulu mengantar terdakwa pergi ke ATM center di jalan Ahmad Yani, lalu terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BCA atas nama Subandi, setelah itu terdakwa mengirim bukti transfer tersebut kepada EDI melalui whatsapp ;

- Bahwa terdakwa kembali ke mobil lalu meng chat/berkomunikasi dengan EDI dan EDI menyuruh terdakwa pergi ke sekitar MTQ Kendari untuk mengambil Narkotika jenis Shabu yang telah dibeli terdakwa, namun tidak lama kemudian EDI menelpon menyuruh terdakwa pergi ke sekitar MAN Kendari, namun setelah terdakwa tiba di MAN Kendari, EDI menelpon menyuruh terdakwa pergi ke lorong SLB Mandara Jalan Antero Hamra Kelurahan Bende Kecamatan Kadia Kota Kendari untuk mengambil Narkotika jenis Shabu yang telah dibeli terdakwa ;

- Bahwa kemudian terdakwa menyuruh saksi SATMAR EDI SAPUTRO menuju ke lorong SLB Mandara Jalan Antero Hamra Kelurahan Bende Kecamatan Kadia Kota Kendari, bahwa di perjalanan saksi SATMAR EDI SAPUTRO bertanya siapakah sebenarnya kau telepon, lalu terdakwa berkata huuu dee jangan terlalu banyak tanyamu tukang laundry ji ini kasian ;

- Bahwa setelah tiba di lorong SLB Mandara Jalan Antero Hamra Kelurahan Bende Kecamatan Kadia Kota Kendari, EDI menelpon dan menyuruh terdakwa mengambil narkotika jenis shabu yang telah dibeli terdakwa tersebut di ujung pondasi bangunan di bawah pohon pepaya yang tidak mempunyai daun yang dibawah pohon pepaya tersebut terdapat bekas bungkus kacang telur warna merah ;

- Bahwa terdakwa turun dari mobil dan langsung mengambil bekas bungkus kacang telur yang di dalamnya berisi narkotika jenis shabu,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah terdakwa mengambil narkotika jenis shabu tiba-tiba terdakwa diamankan oleh aparat Kepolisian ;

- Bahwa kemudian aparat Kepolisian membuka bungkus kacang telur warna merah tersebut yang disaksikan oleh saksi SATMAR EDI SAPUTRO dan masyarakat yang dalam bungkus kacang telur warna merah tersebut terdapat 1 (satu) bungkus rokok evolution yang di dalamnya berisi 2 (dua) paket/sachet Narkotika jenis Shabu ;

- Bahwa selain barang bukti tersebut aparat Kepolisian juga menyita HP milik terdakwa yang terdakwa gunakan berkomunikasi dengan EDI ;

- Bahwa terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli Narkotika jenis Shabu dari EDI dan terdakwa mulai membeli Narkotika jenis Shabu dari EDI sejak bulan Juni tahun 2019 untuk terdakwa konsumsi ;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui mengapa barang bukti Narkotika jenis Shabu yang terdakwa ambil tersebut sebanyak 2 (dua) paket/sachet dengan berat bruto 5,21 gram sedangkan terdakwa hanya membeli Narkotika jenis Shabu dengan harga sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Narkotika jenis Shabu dengan berat netto  $\frac{1}{4}$  gram ;

- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu tersebut untuk terdakwa konsumsi sendiri ;

- Bahwa terdakwa sering mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu karena ada masalah keluarga dan agar tidak capek bekerja ;

- Bahwa benar, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib untuk menerima, membawa, memiliki, menguasai, menyimpan, dan mengkonsumsi Narkotika;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada terdakwa dalam perkara ini;

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan terdakwa dalam berita acara pemeriksaan pada saat Penyidikan;

- Bahwa terdakwa menyesal dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan Kendari nomor LAB : PP.01.01.115.1151.02.31 tanggal 24 Pebruari 2021 menyimpulkan bahwa barang bukti kristal putih sebanyak 2 (dua) sachet plastik BB 1





s/d BB 2 (kode sampel 21.115.11.01.05.034) dengan berta Netto 5,0047 gram tersebut adalah BENAR mengandung metamfetamin Narkotika Gol I dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan test urine pada Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara Bidang Kedokteran Dan Kesehatan Rumah Sakit Bhayangkara Kendari, tanggal 11 Februari 2021, atas nama SEPTI WIDIASTUTI alias ACI binti ISKANDAR KADAGA berdasarkan hasil pemeriksaan dengan hasil Positif Amphetamine (AMP), Positif Methamphetamine (METH);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 2 (dua) paket/saset berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat netto  $\pm$  5,0047 Gram
- 1 (satu) bungkus plastik bekas snack kacang ayam telur.
- 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna avolution.
- 1 (satu) Unit Handphone (HP) Merek Samsung warna putih beserta Sim Cardnya;

Barang bukti tersebut telah disita sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga bisa dijadikan alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 11 Pebruari 2021 sekitar jam 12.00 Wita terdakwa menelphon Edi yang telah dikenal sebagai narapidana di Lapas Kendari, pada saat itu terdakwa memesan narkotika jenis shabu kepada EDI, kemudian terdakwa menelphon saksi SATMAR EDI SAPUTRO untuk mengantar terdakwa dengan alasan akan mengambil laundry dengan menjanjikan uang imbalan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus rokok apabila saksi SATMAR EDI SAPUTRO mau mengantar terdakwa, lalu sekitar jam 13.30 wita, saksi SATMAR EDI SAPUTRO menjemput terdakwa dan terdakwa pergi mentransfer uang di ATM, lalu bukti transfer dikirim ke EDI melalui whatsapp, lalu EDI menyuruh terdakwa pergi ke sekitar MTQ namun setelah terdakwa menunggu, EDI menelphon menyuruh terdakwa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi ke depan Madrasah Aliyah Negeri 1 Kendari namun setelah terdakwa menunggu, EDI menelpon menyuruh terdakwa pergi ke lorong SLB Mandara Jalan Antero Hamra Kelurahan Bende Kecamatan Kadia Kota Kendari lalu terdakwa disuruh mengambil narkoba jenis shabu yang dibungkus bekas bungkus kacang telur di ujung pondasi bangunan di bawah pohon pepaya yang tidak mempunyai daun, setelah terdakwa tiba di tempat tersebut terdakwa turun dari mobil dan langsung mengambil pembungkus bekas bungkus kacang ayam telur yang berisi narkoba jenis shabu di ujung pondasi bangunan di bawah pohon pepaya yang tidak mempunyai daun;

- Bahwa pada saat itu aparat Kepolisian yang telah melakukan penyelidikan mengetahui perbuatan terdakwa tersebut sehingga aparat Kepolisian yang berada disekitar tempat tersebut langsung mengamankan terdakwa lalu memeriksa bungkus kacang ayam telur yang sedang dikuasai terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok evolution yang berisi 2 (dua) bungkus sachet narkoba jenis shabu dan 1 (satu) unit HP Samsung milik terdakwa lalu aparat Kepolisian membawa terdakwa bersama barang bukti ke Polda Sultra untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan Kendari nomor LAB : PP.01.01.115.1151.02.31 tanggal 24 Pebruari 2021 menyimpulkan bahwa barang bukti kristal putih sebanyak 2 (dua) sachet plastik BB 1 s/d BB 2 (kode sampel 21.115.11.01.05.034) dengan berta Netto 5,0047 gram tersebut adalah BENAR mengandung metamfetamin Narkotika Gol I dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan orang atau pihak yang diperbolehkan menurut ketentuan perUndang-Undangan untuk memiliki, menyimpan, narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 gram, dan perbuatan terdakwa tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan test urine pada Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara Bidang Kedokteran dan Kesehatan Rumah

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2021/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit Bhayangkara Kendari, tanggal 11 Februari 2021, atas nama SEPTI WIDIASTUTI alias ACI binti ISKANDAR KADAGA berdasarkan hasil pemeriksaan dengan hasil Positif Amphetamine (AMP), Positif Methamphetamine (METH);

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan orang atau pihak yang diperbolehkan menurut ketentuan hukum dan Undang-Undang, dan terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun berbentuk Alternatif yakni Pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ATAU Kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ATAU Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun berbentuk alternatif maka berdasarkan fakta-fakta hukum Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif yang lebih mendekati dari unsur perbuatan terdakwa yakni dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” adalah setiap orang sebagai subjek hukum dalam undang-undang yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum atas perbuatannya yaitu setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah menghadapkan terdakwa SEPTI WIDIASTUTI alias ECI binti LA ODE ISKANDAR KADAKA yang dalam persidangan identitas terdakwa sebagaimana tertera dalam dakwaan dan telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona*, serta menurut pengamatan Majelis Hakim, terdakwa dalam keadaan sehat serta tidak diketemukan adanya tanda-tanda kelainan jiwa sehingga kepada terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan dari Terdakwa adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perbuatan tersebut didasari dengan pengetahuan Terdakwa, bahwa perbuatannya akan menimbulkan akibat hukum jika dilakukan.

Menimbang, bahwa saksi I Gusti Ngurah Subawa,S.H. dan saksi Mustafa dari Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Pebruari 2021 sekitar jam 14.30 wita bertempat di lorong SLB Mandara Jalan Antero Hamra Kelurahan Bende Kecamatan Kadia Kota Kendari karena terdakwa sedang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa banyaknya Narkoba jenis Shabu yang ditemukan pihak kepolisian dari Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra dari terdakwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu barang bukti berupa 2 (dua) paket/saset berisi Narkoba jenis Shabu, dan Narkoba jenis shabu milik terdakwa tersebut pada saat dilakukan penimbangan berat barang bukti tersebut adalah dengan berat bruto 5,21 gram atau berat netto 5,0047 gram ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan orang atau pihak yang diperbolehkan menurut ketentuan perUndang-Undangan untuk memiliki, menguasai, narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 gram, dan perbuatan terdakwa tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa.

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum menurut Prof.Mr.D.Simon dalam buku dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia karangan Drs.P.A.F. Lamintang, SH cetakan ketiga, penerbit PT. Citra Aditya Bakti bandung 1997 halaman 347 pada alenia ketiga “.... Mengartikan “*wederrechtelijk*” itu sebagai “*in strijd methet recht*” atau “bertentangan dengan hukum.....”, sedangkan Prof. Pompe dalam buku yang sama halaman 350 alenia kedua mengatakn “...*wederrechtelijk* “ itu dapat diartikan sebaagi “*instrijd met positief recht*” atau “bertentangan dengan hukum positif”;

Menimbang, bahwa Prof. Van Hattum dalam buku yang sama halaman 351 alenia ketiga berpendapat, “.....bahwa pengertian perkataan “*wederrechtelijk*” itu haruslah dibatasi hanya sebagai “*instrijd met het geschreven recht*” atau “bertentangan dengan hukum yang tertulis”;

Menimbang, bahwa Van Hamel dan Hoge Raad dalam buku Hukum Pidana kumpulan kuliah bagian kesatu yang telah dikupas kedalam bahasa Indonesia dari bahasa Belanda oleh Prof. Satochid Kartanegara, SH penerbit Balai Lektur Mahasiswa halaman 350 memberikan perumusan *wederrechtelijk* itu sebagai “tanpa hak atau wewenangnya (zonder eigen recht of zonder eigen bevoegdheid)”;

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian “melawan hukum” menurut teori hukum pidana yaitu sikap atau perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang dan bertentangan dengan norma, kepatutan dan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa jika batasan (definisi) tentang “tindak pidana” tersebut kita hubungkan dengan sifat melawan hukum, maka tentunya titik berat diletakkan pada kepentingan masyarakat, sehingga dengan demikian maka “sifat melawan hukum” dalam hukum pidana adalah bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimakud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai alas hak terhadap narkoba golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2021/PN Kdi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 8 UU.RI.No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ayat 1 berbunyi “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan”. Dan ayat 2 berbunyi “Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”. Serta mengacu Pasal 12 UU.RI.No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ayat 1 berbunyi “Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”. Ayat 2 berbunyi “Pengawasan produksi Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan”. Ayat 3 berbunyi “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan produksi dan/atau penggunaan dalam produksi dengan jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, diperoleh kesimpulan bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan memiliki, , menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang beratnya melebihi dari 5 gram tidak untuk penelitian, serta perbuatan terdakwa tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya, dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan dan terdakwa bukan sebagai Dokter atau Apoteker, sehingga terdakwa tidak memiliki hak atas barang bukti Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang beratnya melebihi dari 5 gram tersebut, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Gusti Ngurah Subawa, S.H. saksi Mustafa, saksi Satmar Edi Saputro dan keterangan

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2021/PN Kdi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti di depan persidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa pihak kepolisian dari Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Pebruari 2021 sekitar jam 14.30 wita bertempat di lorong SLB Mandara Jalan Antero Hamra Kelurahan Bende Kecamatan Kadia Kota Kendari karena terdakwa sedang memiliki, menyimpan, narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa banyaknya Narkotika jenis Shabu yang ditemukan pihak kepolisian dari Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra dari terdakwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu barang bukti berupa 2 (dua) paket/saset berisi Narkotika jenis Shabu, dan Narkotika jenis shabu milik terdakwa tersebut pada saat dilakukan penimbangan berat barang bukti tersebut adalah dengan berat bruto 5,21 gram atau berat netto 5,0047 gram ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan orang atau pihak yang diperbolehkan menurut ketentuan perUndang-Undangan untuk memiliki, menyimpan, narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 gram, dan perbuatan terdakwa tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan Kendari nomor LAB : PP.01.01.115.1151.02.31 tanggal 24 Pebruari 2021 menyimpulkan bahwa barang bukti kristal putih sebanyak 2 (dua) sachet plastik BB 1 s/d BB 2 (kode sampel 21.115.11.01.05.034) dengan berta Netto 5,0047 gram tersebut adalah BENAR mengandung metamfetamin Narkotika Gol I dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Meimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan test urine pada Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara Bidang Kedokteran dan Kesehatan Rumah Sakit Bhayangkara Kendari, tanggal 11 Februari 2021, atas nama SEPTI WIDIASTUTI alias ACI binti ISKANDAR KADAGA berdasarkan hasil pemeriksaan dengan hasil Positif Amphetamine (AMP), Positif Methamphetamine (METH);

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan orang atau pihak yang

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2021/PN Kdi





diperbolehkan menurut ketentuan hukum dan Undang-Undang, dan terdakwa tanpa hak memiliki, menyimpan, narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada uraian pertimbangan fakta hukum tersebut diatas, Maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sub unsur tanpa hak memiliki, menyimpan, narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram jenis shabu-shabu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, diperoleh kesimpulan bahwa terdakwa tanpa hak memiliki, menyimpan, narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram jenis shabu-shabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang, sehingga penerapan unsur-unsur dalam dakwaan Alternatif kedua tersebut diatas menurut hemat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki, menyimpan, Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram jenis shabu-shabu, dan terhadap dakwaan selebihnya sudah sepatutnya dikesampingkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap nota pembelaan (*pledooi*) Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya mohon agar dapat memberikan hukuman ringan-ringannya atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa mengenai nota pembelaan tentang permohonan keringanan hukuman *in casu*, maka Majelis Hakim memandang nota pembelaan (*pledoi*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;





Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal yang terbukti pidana yang dijatuhkan merupakan kumulasi antara pidana penjara dan pidana denda, maka dalam perkara ini Majelis Hakim memandang pidana yang lebih tepat dijatuhkan kepada terdakwa yakni pidana penjara dan pidana denda dan apabila terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara, yang lamanya sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang dijalani oleh terdakwa, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar ATM BCA atas nama Septi Widiastuti milik SEPTI WIDIASTUTI alias ECI binti LA ODE ISKANDAR KADAKA
- 2 (dua) paket/saset berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat netto  $\pm$  5,0047 Gram
- 1 (satu) bungkus plastik bekas snack kacang ayam telur.
- 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna avolution.
- 1 (satu) Unit Handphone (HP) Merek Samsung warna putih beserta Sim Cardnya;

Berdasarkan fakta dipersidangan terbukti terkait dengan tindak pidana yang terdakwa lakukan, dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan terhadap barang bukti patut tersebut dirampas untuk Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 KUHP karena terdakwa akan dipidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran atas biaya perkara, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini maka biaya perkara harus dibebankan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang sehingga membantu lancarnya persidangan;

Mengingat, Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta segenap peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa SEPTI WIDIASTUTI alias ECI binti LA ODE ISKANDAR KADAKA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki, menyimpan, narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram jenis shabu-shabu sebagaimana dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan Pidana Denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar ATM BCA atas nama Septi Widiastuti milik SEPTI WIDIASTUTI alias ECI binti LA ODE ISKANDAR KADAKA.
  - 2 (dua) paket/saset berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat netto  $\pm$  5,0047 Gram.
  - 1 (satu) bungkus plastik bekas snack kacang ayam telur.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2021/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna avolution.
- 1 (satu) Unit Handphone (HP) Merek Samsung warna putih beserta Sim Cardnya.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp.5.000,-  
(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021, oleh kami, I Made Sukanada, S.H. ,M.H., sebagai Hakim Ketua, Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H. ,M.H. dan DR.Tito Eliandi, S.H. ,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Putu Novaini Ulandari, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Yusnaeni, S.H. Penuntut Umum dan terdakwa serta Penasehat Hukum terdakwa tersebut;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arya Putra Negara K, S.H., M.H.

I Made Sukanada, S.H. ,M.H.

DR.Tito Eliandi, S.H. ,M.H.

Panitera Pengganti,

Putu Novaini Ulandari, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2021/PN Kdi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)